



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU**

RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT DAERAH

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-nya, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

Renja merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tufoksi serta realisasi tahunan Renstra yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih tahun 2025. Renja disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat kebijakan, Program-program dan Kegiatan Indikatif Inspektorat selama kurun waktu Satu Tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 masi terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karna keterbatasan kami, akhirnya untuk melengkapi kekurangan Rencana Kerja (RENJA) ini, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan dalam penyempurnaan Renja ini.

Belopa, Juli 2024

INSPEKTUR.



ACHMAD AWWABIN, S.STP,M.Si.,CGCAE.,

PKT. Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 & Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	32
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025	35
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	40
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025	41
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	49
BAB V Penutup	68
4.1 Kaidah Pelaksanaan	
4.2 Rencana Tindaklanjut	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Luwu	19
Tabel 2.	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	29
Tabel 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu	36
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	43
Tabel 5.	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025	45
Tabel 6.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar
Keterkaitan Tujuan Renstra Inspektorat dengan RPD Tahun 2025-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

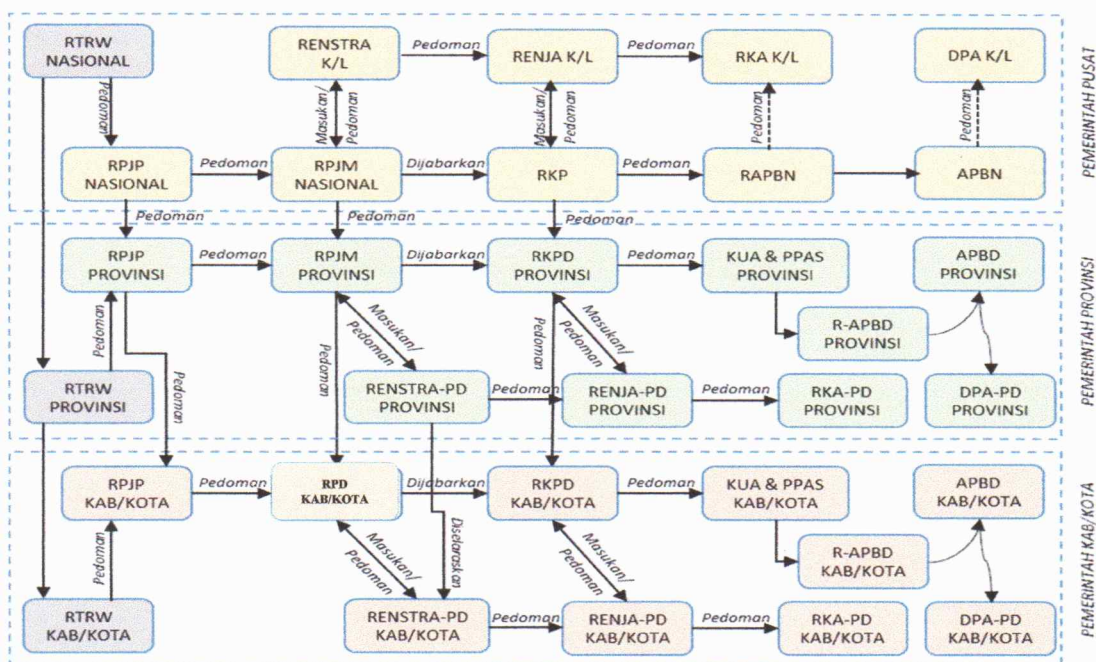
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi

masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Luwu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Inspektorat Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan



Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2025-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023, dan perkiraan realisasi Triwulan I tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (Sustainable Development Goals);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran; Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat. Namun dalam proses ini Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat:

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat :

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 I-3 Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 32. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 1)
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111);
 36. Peraturan Bupati Luwu Nomor 125 Tahun 2016 tentang Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89).
 38. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan

pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, memuat program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II :Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV :Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

Bab V :Penutup

- 4.1 Kaidah Pelaksanaan
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun 2023 dan tahun berjalan yaitu Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024. Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2024 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2023 sebagai tahun keempat pelaksanaan Renstra Inspektorat 2019-2024 telah dapat diketahui.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja (renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat di-tujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Inspektorat, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator - indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam evaluasi pelaksanaan Target Kinerja capaian Program Renja Tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2025-2026 yang nomenklatur program dan kegiatan Renja yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran program dan kegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.156.156.041 telah terealisasi sebesar Rp. 11.001.241.939 atau 98.61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan melalui 7 (Tujuh) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.342.044.041 dan realisasi anggaran Rp.7.213.924.142 atau 98.25%, meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 109.771.610 terealisasi sebesar Rp. 106.835.800 atau 97.33%. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.175.574.779 terealisasi sebesar Rp.5.118.998.797 atau 98.91%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan

- Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dengan anggaran Rp. 12.626.600 terealisasi sebesar Rp.12.600.000 atau 99,79. %. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 297.335.500 terealisasi sebesar Rp.292.685.500 atau 98.44%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 859.454.750 terealisasi sebesar Rp.846.167.328 atau 98,45%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/ Material, Fasilitas kunjungan Tamu dan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 175.944.001 terealisasi sebesar Rp.162.930.000 atau 92.60%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebel.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 351.532.000 terealisasi sebesar Rp.317.532.643 atau 90.33%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor.
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 359.804.801 terealisasi sebesar Rp.356.174.074 atau 98.99%. Pada tahun 2023 Sub.kegiatan yang dilaksanakan seperti Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 3.358.502.450 dan realisasi anggaran Rp. 3.341.545.113 atau 99,50%, meliputi :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 2.021.327.500 terealisasi sebesar Rp. 2.007.490 atau 99,32%. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan Monitoring, Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran Rp. 1.337.174.950 terealisasi sebesar Rp. 1.334.054.500 atau 99,77%. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilakukan melalui 2 (Dua) kegiatan prioritas dengan jumlah dana Rp. 455.609.550 dan realisasi anggaran Rp. 445.772.684 atau 97,84 %, meliputi:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp. 26.492.400 terealisasi sebesar Rp. 25.883.000 atau 97,70 %. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp. 429.117.150 terealisasi sebesar Rp. 419.889.684 atau 97,85 %. Pada tahun 2023 Sub. kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

.Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 sudah dapat dikaitkan dengan pencapaian target tahunan dalam rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2024 masih dalam tahun berjalan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah:

- ❖ Tidak terdapat Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

b. Program/ kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :

- ❖ Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam hal ini terdapat pada Kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA Inspektorat adalah :

Tidak terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100,00	31.361.616.573	100	7.342.044.041	100,00	7.213.924.142	100,00	98,25	Inspektorat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100,00	276.974.780	100	109.771.610	100,00	106.835.800	100,00	97,33	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	9	119.311.350	2	47.955.050	2,00	46.158.200	100,00	96,25	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	44.988.810	1	12.067.310	1,00	11.774.000	100,00	97,57	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
				4	28.471.830	1	11.453.750	1,00	11.237.000	100,00		98,11	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen									
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	28.928.530	1	11.138.950	10.894.000	100,00		97,80	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4	27.302.830	1	9.895.000	9.838.000	100,00		99,42	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20	27.971.430	4	17.261.550	16.934.600	100,00		98,11	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan secara tepat waktu	%	100,00	22.500.028.508	100	5.175.574.779	5.118.998.797	100,00		98,91	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.436	21.741.068.068	43	4.956.154.179	4.901.583.797	100,00		98,90	
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	445	701.270.000	12	203.990.000	202.335.000	100		99,19	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	30.335.840	1	7.117.800	1	6.930.000	100.00	97.36	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	8	27.354.600	2	8.312.800	2.00	8.150.000	100.00	98.04	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	100,00	50.905.266	100	12.626.600	100.00	12.600.000	100.00	99.79	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	16	50.905.266	4	12.626.600	100.00	12.600.000	100.00	99.79	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN dengan predikat kinerja baik	100,00	2.185.867.400	100	297.335.500	100.00	292.685.500	100.00	98.44	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	250	162.500.000	170	84.600.000	100.00	82.210.000	100.00	97.17	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	152	1.585.955.000	45	212.735.500	100.00	210.475.500	100.00	98.94	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00	2.114.198.825	100	859.454.750	100,00	846.167.328	100,00		98,45	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang disediakan	415	43.551.400	11	20.131.200	11,00	19.531.000	100,00		97,02	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	38	189.175.625	36	271.373.800	36,00	259.660.000	100,00		95,68	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	2.072	109.037.400	16	44.074.0000	16,00	43.944.800	100,00		99,71	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistic kantor dalam 1 (satu) tahun	48	78.375.000	12	10.437.500	12,00	10.420.000	100,00		99,83	
		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	48	55.453.000	12	7.424.050	12,00	7.400.000	100,00		99,68	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	48	200.000.000	12	67.000.000	12,00	66.960.000	100,00		99,94	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	48	216.594.900	12	36.421.250	12,00	36.382.000	100,00	99,89	
		Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	6.348	221.660.000	100	40.929.750	100,00	40.904.000	100,00	99,94	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	344	999.751.500	45	361.663.200	45,00	360.965.528	100,00	99,81	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	85,09	1.136.347.441	100	175.944.001	64,15	162.930.000	100,00	92,60	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	90.000.000	1	30.767.000	1,00	30.180.000	97,87	98,09	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Beubeur yang diadakan	37	197.460.000	7	145.177.001	7,00	132.750.000	100,00	91,44	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	2.165.038.140	100	351.532.000	100,00	317.532.643	100,00	90,33	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	48	770.788.140	12	109.932.000	12,00	92.532.643	100,00	84,17	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1416	1.394.250.000	23	241.600.000	23.00	225.000.000	100.00	93.13				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	932.256.213	100	359.804.801	100.00	356.174.074	100.00	98.99				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	188	624.436.625	20	137.685.400	20.00	134.207.574	100.00	97.47				
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	212	82.530.000	33	14.500.000	33.00	14.450.000	100.00	99.66				
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	1.200	225.289.588	300	207.619.401	300.00	207.516.500	100.00	99.95				
Rata-rata capaian kinerja (%)													99.94	97.48	
Predikat kinerja															
2.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	90,00	12.351.683.200	90	3.358.502.450	85,00	3.341.545.113	94.44	99.50				
				%											

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemerintahan Daerah			Persentase Tindaklanjuti Temuan BPK	85,00		85						
			Persentase Tindaklanjuti Temuan BPKP	90,00		90						
			Persentase Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Provinsi	90,00		90						
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang diindaklanjuti	100,00		100						
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	300	7.986.827.600	75	2.021.327.500	75,00	2.007.490.813	100,00	99,32	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	122	3.274.655.600	42	642.696.000	42,00	641.090.423	100,00	99,75	
			Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	76	605.700.000	15	207.143.800	15,00	204.792.000	100,00	98,86	
			Reviu Laporan Kinerja	20	602.000.000	11	134.233.400	11,00	131.600.000	100,00	98,04	

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100			9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang direviu	12	1.049.200.000	44	235.026.200	44,00	231.225.000	100,00	98,38		
		Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan desa	72	1.358.752.800	18	687.604.250	18,00	684.781.000	100,00	99,59		
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil kerjasama pengawasan	12	297.782.800	2	24.766.750	2,00	24.603.000	100,00	99,34		
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	80	798.736.400	20	89.857.100	20,00	89.399.190	100,00	99,49		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan tertentu	228	4.364.855.600	57	1.337.174.950	57,00	1.334.054.500	100,00	99,77		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian negara	80	1.493.607.400	20	257.953.100	20,00	257.788.500	100,00	99,94		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	148	2.871.248.200	43	1.079.221.850	43,00	1.076.266.000	100,00	99,73		
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00	99,29		
Predikat kinerja													

NO	Sasaran	Program / Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8=7/6x100		9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	4	264.559.160	1	39.289.350	1.00	37.359.900	100.00	95.09		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan	140	1.283.893.000	35	145.079.650	35.00	141.158.284	100.00	97.30		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asisten dan verifikasi penegakan integritas	4	1.792.371.200	1	26.840.800	1.00	25.462.000	100.00	94.86		
Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00	97.08	
Predikat kinerja													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM											98.61		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Dokumen RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan Renstra tertuang dalam capaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel T-C. 30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	
1	Predikat penilaian implementasi SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	B	BB	BB	BB	B	BB	BB	
2	Persentase pemenuhan Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu	64,44	73,33	82,22		64,44	82,22	91,11	
3	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3		Level 2,71	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
4	Level maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Luwu	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	Level 3	Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Prov. Sulsel
5	Rata-rata predikat penilaian implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah	B	B	B		B	B	BB	
6	Implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM	4	8	12		4	12	16	
7	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka	2	4	7		2	7	9	

No	Indikator	Target RENSTRA				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	
	pembinaan dan pengawasan berbasis elektronik								
8	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah	100%	100%	100%		98,25%	100%	100%	
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	85%	85%	85%		82,30%	85%	85%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi	90%	90%	90%		90%	90%	90%	
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
10	Cakupan Ketersediaan Kebijakan di bidang pengawasan dan penyelenggaraan pendampingan dan Asistensi	100%	100%	100%		97,84%	100%	100%	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, Yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Adanya dokumen Renstra Inspektorat Daerah yang disusun dengan baik dan selaras dengan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD.
- Tingkat pendidikan sebagian besar PNS dilingkungan Inspektorat Daerah yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan kompetensinya.

- Adanya standar baku mutu atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Rumusan penjelasan program kerja tersebut di atas merupakan tanggung jawab Inspektorat Daerah

b. Faktor Penghambat :

- Kesadaran aparatur sebagai agen perubahan masih rendah sehingga cenderung pragmatis, kurang disiplin dan lambat dalam transformasi menuju aparatur yang profesional, inovatif dan responsif.
- Untuk membentuk kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, dibutuhkan komitmen dan investasi yang berkelanjutan. Khusus untuk Inspektorat Daerah, anggaran yang disediakan selama ini belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sulit menjadi perangkat daerah yang dapat dijadikan contoh dalam kapasitas dan profesionalisme aparatur.
- Aparatur yang memiliki kompetensi masih kurang, khususnya dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini menyebabkan aparatur Inspektorat Daerah, khususnya P2UPD kurang mampu melihat hubungan antara output, benefit, hasil dan dampak dari suatu kegiatan terhadap sasaran dan tujuan pembangunan, sehingga rekomendasi yang disampaikan tidak menjadikan aparatur perangkat daerah yang diperiksa dan diawasi menjadi lebih baik dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan.
- Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang merupakan tugas pokok Inspektorat Daerah sulit ditingkatkan tanpa ketersediaan aparatur sesuai standar dan anggaran sesuai kebutuhan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Kapasitas Kelembagaan Masih Lemah

Kapasitas kelembagaan dimaknai sebagai volume/kekuatan perangkat daerah dari aspek jumlah pegawai, jumlah anggaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kompetensi pendidikan sesuai dengan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP).
- b. Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan.
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang refresentatif.
- d. Anggaran Inspektorat Daerah belum mencapai 0,75% dari total belanja daerah atau masih kurang dari 10 miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD.

2. Kapabilitas Kelembagaan Belum Optimal

Kapabilitas kelembagaan dimaknai sebagai kemampuan perangkat daerah menggerakkan organisasi dari aspek profesionalisme/kompetensi aparatur, kebijakan/sistem yang diterapkan, maupun ketersediaan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas, berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan berupa seperangkat sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.
- b. Masih kurangnya jatah diklat kompetensi khusus dari instansi pembina (BPKP untuk Auditor dan Kemendagri untuk P2UPD).
- c. Masih ada instrumen/SOP pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum tersedia, misalnya petunjuk teknis dalam melakukan reviu rencana perangkat daerah

maupun implementasi SAKIP perangkat daerah.

- d. Masih belum memadainya sarana mobilitas maupun pendukung pelaksanaan pengawasan lainnya, seperti kendaraan operasional dan peralatan ukur/uji tertentu.

3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Belum Efektif

Pengawasan yang efektif seharusnya memberikan perubahan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain meningkatnya tata kelola, kompetensi aparatur maupun paradigma terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi kepada hasil yang dicapai. Namun pada kenyataannya, berbagai kondisi yang terkait dengan hal tersebut di atas, belum terlihat perubahan sebagaimana yang diharapkan, perangkat daerah cenderung enggan atau lambat bertransformasi menuju birokrasi yang profesional, akuntabel dan inovatif. Akar masalah yang terpenting dari permasalahan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fungsi pembinaan pada tahap perencanaan belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan rencana perangkat daerah belum selaras dengan rencana pembangunan daerah, belum menggambarkan potensi dan permasalahan yang ada, kurang terukur dan berkelanjutan dalam pencapaian target pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, proses yang belum optimal tersebut menyebabkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Selanjutnya, kondisi ini mempersulit pelaksanaan fungsi pengawasan mengingat arsitektur kinerja maupun tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak terlihat dalam dokumen dan kurang dimengerti oleh aparatur pengawas.
- b. Inspektorat Daerah belum maksimal dalam memanfaatkan seluruh potensi untuk melakukan pengawasan. Kekurangan personil untuk melakukan fungsi pengawasan seharusnya dapat diminimalkan dengan melibatkan seluruh aparatur yang ada dalam pengawasan. Selama ini yang berperan dalam pengawasan adalah auditor dan P2UPD, sedangkan aparatur lainnya belum dilibatkan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan

secukupnya agar seluruh aparaturnya yang ada dapat terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan.

- c. Penerapan metode *Current Issue*, *Check and Balances* dan *Clearing House* masih kurang dan belum berkesinambungan. Disamping mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, beberapa strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dapat dilakukan, yaitu proaktif terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat (*current issue*), menguji kebenaran terhadap isu yang berkembang (*check and balances*), dan menjembatani persoalan yang dihadapi perangkat daerah dengan BPK/BPKP/Inspektorat Daerah Provinsi maupun masyarakat.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
 - a. Peningkatan Kapabilitas APIP.
 - b. Peningkatan Maturitas SPIP.
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis
 - d. Perumusan regulasi kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
 - e. Meningkatkan system teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal.
4. Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan daftar materi pengawasan (DMP)
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif .

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu tahun 2025 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2025 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2025 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Luwu.

Berikut ini adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025:

Tabel T-C. 3.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Kabupaten		92,3 %	3.804.860.000	92,3%	3.812.752.800
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK		92,3 %		92,3 %	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPKP		92,3 %		92,3 %	
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi		93,3%		93,3 %	
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti		100 %		100 %	
2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Belopa	75 Laporan	2.565.121.100	75 Laporan	2.565.121.100
	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Belopa	30 LHP	733.355.400	30 LHP	733.355.400
	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan pemerintah Daerah	Belopa	20 Laporan	256.493.800	20 Laporan	256.493.800
	3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang direviu	Belopa	5 Laporan	165.488.400	5 Laporan	165.488.400
	4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	Belopa	3 Laporan	395.001.200	3 Laporan	395.001.200
	5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		18 Laporan	834.988.200	18 Laporan	834.988.200

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Keuangan Desa	Belopa				
	6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Kerjasama Pengawasan	Belopa	3 Laporan	38.945.700	3 Laporan	38.945.700
	7. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APFP yang sudah ditindaklanjuti	Belopa	20 Temuan	140.848.400	20 Temuan	140.848.400
2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tertentu	Belopa	57 Laporan	1.239.738.900	57 Laporan	1.247.634.700
	1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah tertuntut yang melakukan pengembalian kerugian daerah	Belopa	20 Orang	299.001.850	20 Orang	373.401.850
	2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Belopa	37 Laporan	940.737.050	37 Laporan	874.232.850
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Capaian Target Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Belopa	100 %	670.831.740	100 %	686.987.890
03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	2 Kebijakan	35.988.650	2 Kebijakan	35.988.650
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Belopa	6 Dokumen	35.988.650	6 Dokumen	35.988.650
03.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan yang dilakukan Pendampingan dan	Belopa	20 %	634.843.090	20 %	650.999.240

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Asistensi					
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Belopa	5 Laporan	241.595.000	5 Laporan	135.902.300
2.	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Belopa	1 Laporan	62.102.290	1 Laporan	66.137.090
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi yang dilaksanakan	Belopa	35 PD	279.884.600	35 PD	370.052.350
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Belopa	1 Laporan	51.261.200	1 Laporan	78.907.500

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2025 Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan pemerintahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap harus mengawal proses perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dan pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan dengan agenda menyerap aspirasi Masyarakat, sekalipun tidak ada usulan ataupun permintaan sehingga penyusunan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Luwu tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Luwu belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders sehingga penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap mengacu pada dokumen Rencana Strategis dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Review Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian / Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
 - j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan
 - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :

- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Pengendalian gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan pengaduan masyarakat;
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - a. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan effort dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Tujuan ke ! Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa

mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja Strategis Tahun 2025 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Tabel.3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu

Tujuan RPD	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
	: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah			
	: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja pada Tahun 2025 2026
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		- Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Nilai/Predikat	75,64 (BB) 76,41 (BB)
		- Hasil Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	75,50 76,41
		- Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3 3
		- Perangkat Daerah yang mengimplemen tasikan pembangunan an zona integritas menuju WBK dan WBBM	OPD	2 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Kategori Memuaskan	Persentase	64,91 % (20 PD) 100,00 % (37 PD)
		Kapabilitas APIP	Level	3 3

Tujuan RPD	: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				
Sasaran ke-1 RPD	: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah				
Sasaran ke-2 RPD	: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja pada Tahun	
				2025	2026
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Skor	2,83	2,93
		Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Luwu	Opini	WTP	WTP
		Persentase Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	Persentase	80,31	80,36
		Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	2,97	3,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan nomenklatur yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk mengetahui keterkaitan antar komponen rencana pembangunan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2025 menetapkan 3 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan dan 42 sub. kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/ Material
			Fasilitasi Kunjungan Tamu

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Reviu Laporan Kinerja
			Reviu Laporan Keuangan
			Pengawasan Desa
			Kerjasama Pengawasan Internal
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Luwu di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Inspektorat Kabupaten Luwu dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun 2025 anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (PBHP). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencanakan program/kegiatan. Pagu indikatif Perangkat Daerah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja (APBD) untuk merencanakan program/kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan RPD/Renstra/Renja Perangkat Daerah (*Top Down Planning*) yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratis Perangkat Daerah dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								12.528.074.131,00							11.843.340.111,00	
6		UNSUBUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.528.074.131,00							11.843.340.111,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH						12.528.074.131,00							11.843.340.111,00	
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah an Daerah	100 %			100 %	9.059.780.136,00						100 %	7.614.062.911,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu	100 %			100 %	114.070.845,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe antasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraan pemerintah yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusnya Dokumen Perencanaa n, Pengangara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	114.637.010,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

RENCANA KERJA

2025

	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu	100 %	6.527.619.764,00				Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100 %	5.306.063.874,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1152 Orang/bulan	6.230.545.836,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampungwailima, Radda	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	576 Orang/bulan		5.085.360.014,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	280.650.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampungwailima, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	12 Dokumen		203.990.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		1 Laporan	8.739.408,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu mia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan	8.965.210,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan		2 Laporan	7.884.520,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu mia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	2 Laporan	7.738.650,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	100 %		100 %	21.715.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	12.833.206,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		4 Laporan	21.715.080,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu mia Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	12.833.206,00	INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persertase ASN Dengan Kinerja Baik	100 %			384.276.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Kepegawaian Perang at Daerah	100 %	394.761.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156 Paket			102.200.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampania Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Kepegawaian Perang at Daerah	60 Paket	39.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen			0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampania Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Kepegawaian Perang at Daerah	2 Dokumen	9.126.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96 Orang			282.076.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampania Radda	DAU	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Kepegawaian Perang at Daerah	48 Orang	232.735.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-Undangan													

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang				36 Orang	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertegahkan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Orang	113.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			100 %	948.674.696			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertegahkan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	785.750.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan anBangunan Kantor yang Disediakan	212 Paket				100 Paket	11.306.751,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertegahkan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	106 Paket	11.502.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket				13 Paket	408.228.781,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mempertegahkan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pelayanan publik yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusun ya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	156.379.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1036 Paket				Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	518 Paket	28.048.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket					Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	28.325.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket					Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	14.290.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen					Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													

			Jumlah Paket Bahar/Material yang Disediakan	28 Paket		12 Paket	50.001.270,00	Kab. Luwu, Belopa Tampu mila Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	57.127.600,00	INSPEKTORA T DAERAH
	6.01.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		5 Laporan		50.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa Tampu mila Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	55.415.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan		86 Laporan		308.617.000,00	Kab. Luwu, Belopa Tampu mila Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Laporan	361.663.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	80,18 %	72,07 %		172.526.315,00			Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,18 %	293.816.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			119.991.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tertaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	1 Unit	45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel												
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit			27.650.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tertaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	10 Unit	32.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tertaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	6 Unit	201.591.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			24.885.315,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampu, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Tertaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	1 Unit	14.975.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana	0 Unit	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	429.408.236,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana	100 %	413.687.424,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	111.408.236,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	PAJAK DAERAH-DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana	12 Laporan	104.087.424,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	318.000.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampulua Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegakan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksana	12 Laporan	309.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %				461.489.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	292.522.784,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	94 Unit				141.512.300,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampan, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	157.107.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit				26.600.000,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampan, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53 Unit	24.385.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit				293.376.900,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampan, Radda	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	111.030.284,00	INSPEKTORAT DAERAH

2	6.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PENGAWAS AN	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilindaklanjuti Persentase tindak lanjut temuan BPK Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi	94 % 94 % 94 % 94 % 100 %				100 % 92,3 % 93,3 %	2.878.419.495,00										94 % 94 % 94 % 94 % 100 %	3.562.030.346,00		
	6.01.02.2.01	Penyelen garaan Pengawas an Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal	100 %				100 %	1.930.007.780,00										100 %	2.137.238.167,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.000 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawa san Kinerja Pemerint ah Daerah	60 Laporan				30 Laporan	617.453.480, 00	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	PEND APAT AN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkat an Tata Kelola peny elenggaraan n yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	30 Laporan	750.098.898,00					INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.000 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Laporan				20 Laporan	111.620.880, 00	Kab. Luwu, Belopa, Tampunia Radda	PENDAPAT ANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Biokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkat an Tata Kelola peny elenggaraan n yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	20 Laporan	172.000.000,00					INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.000 3	Reviu Laporan Kinerja																				

		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan		5 Laporan	102.485.880,00	Kab. Luwu, Belop a, Tamp umia Radd a	PENDAPA TANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen gegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	5 Laporan	172.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.000 4	Reviu Laporan Keuangan													
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan		3 Laporan	207.030.880,00	Kab. Luwu, Belop a, Tamp umia Radd a	PENDAPATA NBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen gegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	3 Laporan	344.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.000 5	Pengawasan Desa													
		Jumlah Laporan Hasil Pengawa san Desa	145 Laporan		18 Laporan	660.113.930,00	Kab. Luwu, Belopa , Tampu mia Radda	PENDAPAT ANBAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen gegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	75 Laporan	456.888.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.000 6	Kerja Sama Pengawasan Internal													
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan		3 Kesepakat an	35.464.800,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampumia Radda	PENDAP ATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat ReformasiPolitik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen gegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	01.Peningk atn Tata Kelola peny elenggaraan n pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata KelolaPemerintah an Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	3 Kesepakatan	87.345.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.000 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP													

			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/PP	40 Dokumen			20 Dokumen	195.837.930,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampunisia Radda	PENDAP ATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan Internal	20 Dokumen	154.905.369,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Tertentu	100 %			100 %	948.411.715,00				01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %	1.424.792.179,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditunggani	8 Laporan				5 Laporan	203.854.320,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampunisia Radda	PENDAP ATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	373.401.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	74 Laporan				37 Laporan	744.557.395,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampunisia Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Tata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	37 Laporan	1.051.390.329,00	INSPEKTORAT DAERAH

3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat capaian target pelaksanaan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %				589.874.500,00				100 %	667.246.854,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Yang Dirumuskan	100 %				63.635.300,00				100 %	46.139.250,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi				63.635.300,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampani, Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	6 Rekomendasi	23.539.250,00
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan													
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi				0,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampani, Radda		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	6 Rekomendasi	22.600.000,00
														INSPEKTORAT DAERAH	

6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Objek Pembinaan Yang Didukung Pendampingan dan Asistensi	20 %			526.239.200,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampuna Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Teraksan any a Pendamp ingan dan Asistensi	20 %	621.107.604,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Ususan Pemerintahan Daerah													
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Ususan Pemerintahan Daerah	70 perangkat daerah			279.633.110,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampuna Radda		Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Teraksan any a Pendamp ingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	218.907.350,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	70 perangkat daerah			59.351.179,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampuna Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Teraksan any a Pendamp ingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	40.289.350,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													

			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	158.019.650,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampana, Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan cegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan	333.142.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70 perangkat daerah	35 perangkat daerah	29.235.261,00	Kab. Luwu, Belopa, Tampana, Radda	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan cegah dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatifTata Kelola Pemerintahan Yang Optimal	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	35 perangkat daerah	28.768.104,00	INSPEKTORAT DAERAH
	JUMLAH					12.528.074.131,00							11.843.340.111,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Luwu sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD tahun anggaran 2025. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, serta target yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

V.1. Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memenuhi unsur-unsur diatas sehingga memenuhi kaidah aturan perundangan, prosedur perencanaan dan keinginan untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sehingga fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai elemen pengawasan Pemerintahan dapat dirasakan manfaat dan hasilnya.

V.2. Rencana Tindak Lanjut.

- a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan objek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
- b. Melakukan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindaklanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen resiko terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu.
- c. Melakukan asistensi dan pembinaan terhadap 35 perangkat daerah.
- d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
- e. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2025.

Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Belopa, 14 April 2024
INSPEKTUR,


ACHMAD ANWABIN, S.STP,M.Si.,CGCAE.,
PKT. Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121002